

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa datang. Teknologi Informasi dapat memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, sebelumnya menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.¹

Setiap manusia memiliki informasi atas dirinya baik yang bersifat umum dimiliki oleh semua orang maupun khusus yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Biasanya data pribadi berisi identitas yang sifatnya tertutup dan tidak semua orang bisa atau boleh mengetahuinya. Pada umumnya dalam layanan yang berkaitan dengan pribadi seseorang, penyedia layanan meminta identitas dan informasi lain berkaitan dengan kebutuhan untuk layanan.

Masuknya era digital di Indonesia tentu juga harus dilandaskan oleh basis regulasi yang kuat agar dapat menopang dan menciptakan iklim digital yang ideal bagi seluruh pihak. Masyarakat yang dalam hal ini merupakan pihak yang paling rentan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan data digital, harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang konkret. Hal tersebut didasari alasan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.2

sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.² Saat ini data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.³ Fakta tersebut menjadikan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dilindungi dan dipertahankan.

Apabila dikaitkan dengan era modernisasi dan kemajuan teknologi seperti hari ini, maka perlindungan data pribadi seluruh warga negara Indonesia sepatutnya turut menjadi perhatian bagi pemerintah. Sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka hukum haruslah dijadikan landasan bagi segenap tindakan negara. Negara hukum yang demokratis adalah cita-cita para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan umum sebagai tujuan dan cita negara hukum.⁴

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh Dari Penyadapan *Hacker* Dalam Hukum Pidana. Seiring perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di bidang telekomunikasi informasi dan komputer telah menghasilkan suatu aplikasi yang serba modern. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakkan hukum secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁵

Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 39-40.

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003), h. 3.

⁴ Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 151.

⁵ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2007, h. 1

sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks hukum di Indonesia, alat bukti diperkenankan secara pidana dan diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.⁶

Dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana menurut pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk elektronik.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7418/pasal-184-1-kuhap-kendala-pembuktian-icybercrimej> diakses tanggal 25 Oktober 2023.

diatur dalam KUHAP.

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materiil saja, tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal. Demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dinamisasi hukum dibutuhkan dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi tersebut di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lemahnya terhadap keamanan sistem dan kurangnya pengawasan oleh penyelenggara data pribadi dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data.⁷ Masyarakat selaku korban seharusnya dapat bertindak dan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiel maupun imateriel yang dialami dari pelanggaran data pribadi.⁸ Namun, dari sekian banyak kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia, nyatanya masih sangat sedikit yang telah dilakukan penyelesaian kasus secara tuntas. Hampir dari seluruh kasus yang terjadi, masyarakat sebagai korban dari pelanggaran ini belum mendapatkan pertanggungjawaban yang jelas. Siklus kejadian pelanggaran data pribadi pun terus berulang tanpa adanya penegakan hukum yang konkret. Minimnya perlindungan dan penegakan atas pelanggaran data pribadi yang terjadi mengasumsikan bahwa penyelenggara data pribadi masih memandang rendah pelanggaran ini.⁹

Dalam perkembangannya, hukum itu sendiri juga memanfaatkan

⁷ Shaat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber”, *Jurnal SASI* 27, no. 1 (2021): h. 39.

⁸ Carlo A. Gerungan, “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem”, *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 4 (2013): h. 48.

⁹ Edmon Makarim, Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebocoran Data Peribadi, <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

perkembangan teknologi, termasuk salah satunya dalam penegakan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia, maka harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal ini dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).¹⁰

Penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, khususnya dalam konteks hukum pidana, maka pada umumnya ketika seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka orang tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana yang khusus mengatur batasan dari perbuatan-perbuatan masyarakat, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi,¹² termasuk perbuatan dalam penyalahgunaan atau pelanggaran data pribadi juga merupakan salah satu pembahasan hukum pidana.

Pelanggaran terhadap data pribadi (*data breach*) di Indonesia saat ini sudah memasuki masa kritis. Pada umumnya, pelanggaran ini biasa terjadi pada institusi privat atau swasta (*private sector*). Sektor tersebut dapat dikatakan menjanjikan untuk dijadikan target dalam data breach karena pada sektor tersebut biasanya menampung dan mengumpulkan data pribadi konsumen yang dapat dijual dan menjadi suatu bisnis yang memiliki banyak peminat. Namun, kian waktu pelanggaran ini tidak hanya menasar pada sektor tersebut saja, melainkan sudah merambah pada sektor publik (*public sector*), termasuk pada institusi vital negara. Fenomena ini disebabkan oleh masuknya era digital secara global, tak terkecuali Indonesia. Maka dari itu, perlindungan atas data pribadi

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, h. 57.
¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983), hlm. 35
¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, h.1.

menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini.

Indonesia dalam hal ini telah mengatur Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang [Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi \(UU PDP\)](#). UU PDP sendiri merupakan perwujudan dari [Pasal 28G ayat \(1\) UUD 1945](#) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Secara konseptual, perlindungan data pribadi sangat erat kaitannya dengan hak privasi, dan dengan itu menjadi tugas negara dalam menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap hak privasi warga negara yang berpotensi terjadi. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”¹³

Untuk dapat melihat arah politik hukum dalam suatu instrumen Undang-Undang, dapat ditelisik melalui landasan filosofis dan sasaran pengaturan sebagaimana yang tercantum di dalam Naskah Akademik UU PDP. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia melalui alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

¹³ Budhijanto, D. (2010). *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: Regulasi dan konvergensi*. Refika Aditama.

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jelas dalam hal merespon perkembangan TIK, kewajiban tersebut diwujudkan salah satunya melalui bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara Indonesia.¹⁴

Sebagai satu kesatuan, Pancasila juga mengilhami pembentukan UU PDP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem falsafah bangsa Indonesia. Melalui Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung filosofi bahwa pada dasarnya negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila Ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara.¹⁵

Sila Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia. Hal yang demikian juga tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁶

Apabila dikaitkan dengan era modernisasi dan kemajuan teknologi seperti hari ini, maka perlindungan data pribadi seluruh warga negara Indonesia sepatutnya turut menjadi perhatian bagi pemerintah. Sejalan

¹⁴ Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hlm. 121.

¹⁵ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung, Cetakan Pertama, Mandar Maju, 2011, hlm. 22.

¹⁶ *Ibid.*

dengan amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka hukum haruslah dijadikan landasan bagi segenap tindakan negara. Negara hukum yang demokratis adalah cita-cita para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan umum sebagai tujuan dan cita negara hukum.¹⁷

Secara faktual, baik dalam sektor privat maupun publik, kasus penyalahgunaan data pribadi merupakan masalah yang serius dan banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus terbaru adalah kasus kebocoran data pengguna *electronic Health Alert Card* (eHAC) sebanyak 1,3 juta data pribadi pengguna.¹⁸ Selain itu kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi pada institusi pemerintah, yaitu data BPJS Kesehatan pada Mei 2021, 279 juta data BPJS Kesehatan bocor dan dijual dalam forum peretas. Menurut Indonesia *Cyber Security Independent Resilience Team* atau CSIRT.ID, pelanggaran data pribadi tersebut memiliki nilai kerugian mencapai Rp. 600 triliun.¹⁹ Kemudian kasus lain, kebocoran data pribadi yang terjadi pada pengguna layanan Indihome pada Agustus 2022 yaitu sekitar 26,7 juta data pengguna IndiHome dikabarkan bocor di situs *breached.to*. Data tersebut berukuran 16,79 GB berisikan catatan *browsing*, seperti waktu dan jenis situs yang dikunjungi serta data personal lain, seperti nama lengkap, NIK, dan jenis kelamin.²⁰

Dengan adanya banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang

¹⁷ Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 151.

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

¹⁹ Berita 11, CSIRT: Kerugian Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Mencapai Rp600 Triliun, <https://berita11.com/headline/2021/06/25/837/csirt-kerugian-kebocoran-data-279-juta-penduduk-capai-rp600-triliun/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

²⁰ Tempo.co Bicara Fakta, *Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022*, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

sedemikian pesat menandakan suatu kegentingan dan kerentanan akan terjadinya kasus Penyalahgunaan Data Pribadi. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi negara dalam melindungi dan mengakomodir upaya penegakan hukum guna memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian pemilik data yang disebabkan oleh Penyalahgunaan Data Pribadi. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang [Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi \(UU PDP\)](#), [diharapkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dapat ditangani secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku](#). Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan mendalami permasalahan ini yang dibahas dalam tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan- hambatan terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memaparkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penegakkan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terhadap penyalahgunaan dan perlindungan data pribadi;
 2. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon Magister Hukum.
2. Manfaat Secara Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum tentang pentingnya dalam perlindungan data pribadi dan juga untuk bahan rujukan ataupun acuan bagi lembaga yang berminat untuk penelitian yang diadakan berikutnya;
 2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pihak penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum perlindungan data pribadi, serta terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan data pribadi.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan persamaan pengertian dalam upaya menghindari perluasan penafsiran terhadap beberapa pengertian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²¹

2. Penyalahgunaan Data Pribadi/Pelanggaran Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir

²¹ <https://digilib.unila.ac.id/19549/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.

tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.²²

3. Data Pribadi

Pasal 1 Ayat 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Ada beberapa jenis data pribadi yang perlu masyarakat ketahui. Menurut UU PDP Pasal 4 Ayat 1 ada dua jenis data pribadi, yakni data pribadi bersifat spesifik, dan data pribadi yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan data pribadi bersifat spesifik adalah data pribadi yang pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang besar pada Subjek Data Pribadi. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang dapat orang lain ketahui.

Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi :

- 1) Data dan informasi Kesehatan;
- 2) Data biometric;
- 3) Data genetika;
- 4) Catatan kejahatan;
- 5) Data anak;
- 6) Data keuangan pribadi; dan
- 7) Data pribadi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara, data pribadi bersifat umum meliputi :

- 1) Nama lengkap;
- 2) Jenis kelamin;

²² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Vol 27, No 1 (2021).

- 3) Status kewarganegaraan;
- 4) Agama;
- 5) Status perkawinan; dan
- 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.²³

Kerangka teoritis sendiri berisikan teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka teoritis tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar. Suatu penelitian hendaknya dilandasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga mengacu kepada beberapa teori hukum sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisa terhadap pembahasan yang akan diteliti. Selain pembahasan mengenai teori, penulis juga akan memaparkan mengenai kerangka konseptual sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

²³ Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 49.

sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum Sebagai *Grand Theory*

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan,²⁴ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dijalankan dengan baik dan harus ada produk hukum dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang sehingga hukum tersebut menjadi mempunyai aspek yuridis. Aspek yuridis yang terkandung dalam hukum akan ditaati oleh subjek yang menjadi target produk hukum tersebut.²⁶ Kepastian hukum mempunyai korelasi yang dekat dengan positivisme hukum.²⁷ Formulasi yang dapat dibuat dari korelasi tersebut adalah bahwa:

1. Hukum harus dibuat dalam sebuah hukum positif oleh otoritas berwenang;
2. hukum harus dilihat dari manifestasi secara formal bukan dari materiilnya; dan
3. keberadaan hukum diakui, bukan sebagai bahan ilmu hukum, karena akan menyebabkan kebenaran ilmiah menjadi tidak

²⁵ Ibid, hlm 20.

²⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

²⁷ Aditya Yuli Sulistyawan & Mario Julyano, *Op. Cit.*, hlm. 20

tercapai.²⁸

Dari korelasi tersebut, maka sudah semestinya pengaturan terhadap penyalahgunaan data pribadi atau perlindungan data pribadi harus dibuat dalam sebuah produk undang-undang yang saat ini telah diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum yang komprehensif, dapat dijadikan rujukan utama terhadap perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara Indonesia.

b. Teori Penegakan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

²⁸ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 200-201.

²⁹ Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: *Liberty*, 1988, halaman 32.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, halaman 5.

Ada lima unsur yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri hanya dibatasi oleh undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.³¹


Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 (UU PDP). Diharapkan dengan adanya Undang-Undang tersebut mampu untuk menghadang kejahatan dan menegakan hukum dibidang perlindungan data pribadi saat ini. Untuk dapat melihat upaya penegakannya dapat digunakan teori Lawrence M. Friedman, yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

³¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, halaman 5.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis, terstruktur, dan terarah. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :



Bagan 1. Kerangka Berpikir

1.8 Penelitian Terdahulu

1. Beni Setiawan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Akses Sistem Komputer Secara Ilegal (*Hacking*) Dan Menimbulkan Kerusakan (*Cracking*) Dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Menurut

Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2019.

Membahas tentang kejahatan dunia maya (*cybercrime*) Salah satunya adalah kejahatan dunia maya dalam akses sistem komputer secara ilegal (*hacking*) dan menimbulkan kerusakan (*cracking*). Pelaku kejahatan ini disebut *hacker* dan *cracker*. Penulis tertarik terhadap permasalahan ini dan menelaah berbagai sumber tentang *cybercrime* untuk meletakkan *hacking* dan *cracking* pada posisinya yang tepat. Selanjutnya mengkaji pasal-pasal dalam KUHP, KUHAP, beberapa Undang-undang, serta literatur serta kasus yang terkait langsung dengan *hacking* dan *cracking*, untuk diuraikan dan melihat bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan *hacking* dan *cracking* serta bagaimana aspek pembuktiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tiga macam pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwasanya meskipun didalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kejahatan *hacking* dan *cracking*, namun apabila dilihat dari Penafsiran ekstensif perbuatan tersebut dapat dipidana jika memenuhi unsur delik yang tercantum dalam pasal 167 dan 406 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat pengaturan Tindak Pidana Hacking dan *cracking* Pengaturan tindak pidana *hacking* dirumuskan pada Pasal 30 ayat (1), (2) serta (3) dan *cracking* Pasal 32 ayat (1) dan (3). Dalam aspek pembuktian terhadap kejahatan *hacking* dan *cracking* menurut Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terjadi perluasan alat bukti sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP terdapat 5 (lima) alat bukti yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, maka ditambah satu alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Inilah yang disebut dengan Alat Bukti Elektronik/alat bukti digital. Dalam kejahatan hacking dan cracking, data log yang tersimpan dalam server suatu jaringan *internet service protocol* (ISP) menjadi komponen penting dalam pembuktian sebagai upaya penegakan hukum terhadap *hacking* dan *cracking*.

2. Vitra Syanuar Alif Bintoro Umi Rozah dan Rahmi Dwi Sutanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah Oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/Pn.Tjk)”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2022.

Dalam penelitian ini, kasus yang ingin diteliti dengan menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan tindakan pidana kerahasiaan bank terjadi di kota Bandar Lampung. Wawan Setiawan yang merupakan karyawan outsourcing dari PT. Perkasa Elas Tindo yang bergerak di bidang KPR, Kredit Multiguna yang diperbantukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Teluk Betung, menjabat sebagai Sales Officer Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Teluk Betuk (pihak terafiliasi). Terdakwa melakukan tindakan atau mengajukan cetak rekening Koran dengan atas nama Novaria Kencana Dewi dengan menulis nomor rekening Novaria pada kertas form pencetakan Rekening Koran (RK), yang selanjutnya diajukan kepada supervisor KPR yakni Deni Tampubolon untuk dilakukan cetak rekening oleh Customer Service. Setelah Rekening Koran tersebut dicetak dan berada di meja kerja supervisor KPR tersebut, terdakwa kemudian

mengambil dan melakukan fotokopi cetak rekening Koran atas nama Novaria, kemudian terdakwa langsung membawanya ke rumah Suheriwanto yang merupakan kakak kandung dari terdakwa, lalu istri dari Suheriwanto pergi ke rumah Novaria dan Ibu dari Novaria memfotokopi cetak rekening koran yang dibawa dan menyerahkan kepada Novaria.

Faktanya Novaria Kencana Dewi, tidak pernah mengajukan cetak rekening Koran atau mengajukan kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Mandiri. Terdakwa Wawan juga tidak pernah mendapatkan ijin atau kuasa dari Novaria untuk melakukan hal tersebut. Novaria langsung meminta konfirmasi kepada pihak Bank Mandiri dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Ternyata tindakan dari terdakwa Wawan tersebut merupakan permintaan dari kakak kandung yakni Suheriwanto karena menaruh curiga pada Novaria akibat dari pencurian emas di rumah ibu mertua dari kakaknya.

Akibat dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, dapat merugikan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan tersebut. Terlihat terdapat kelemahan pada sistem serta Pengawasan dan etika profesionalisme yang patut dipertanyakan dalam hal keamanan perlindungan hukum bagi nasabah yang merupakan konsumen suatu bank. Indonesia merupakan Negara yang diidealkan atau dicita-citakan sebagai Negara hukum sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Analisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324 /Pid.B/2016/PN.Tjk dalam hal ini, putusan hakim mengandung tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dimana putusan hakim terkait dengan kasus ini, keadilan terdapat pada hakim yang mengadili atau menjatuhkan putusan

kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pada pertimbangan serta menilai dalam menjatuhkan putusan dari hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta putusan hukum ini hakim harus berpedoman serta memperhatikan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana hukum itulah yang harus berlaku dan tidak menyimpang. dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan menjadi suatu pandangan atau pemikiran baru serta sebagai suatu upaya atau pencegahan dilakukan perbuatan tersebut agar lebih berhati-hait dalam melakukan suatu kegiatan perbankan, mengingat tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat sulit untuk dideteksi.

3. Eva Elis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis Fintech (Pinjaman Online) Ilegal”, Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Tahun 2022.

Fintech dijalankan oleh perusahaan yang melaksanakan inovasi pada sistem keuangan melalui teknologi. Saat ini *fintech* dalam bentuk layanan pinjam meminjam online yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Layanan ini adalah suatu *platform* teknologi yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman dengan cara digital. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 OJK telah mencatat, bahwa terdapat 19.711 pengaduan masyarakat terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis *fintech* ilegal. Sebanyak 9.270 pengaduan termasuk kedalam kasus pelanggaran berat, antara lain pencairan pinjaman tanpa persetujuan peminjam, mendapat ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak handphone peminjam dengan intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar hingga pelecehan seksual. Salah

satu contoh kasus terkait *fintech* ilegal terjadi pada seorang perempuan berasal dari Solo Jawa Tengah berinisial YI yang terjatuh utang pinjaman online melalui aplikasi *fintech* bernama *InCash*. Karena tidak dapat melunasi hutangnya setelah lewat jatuh tempo, pihak peminjam meneror semua kontak telepon yang ada di handphone YI melalui pesan singkat. Bahkan pihak pemberi pinjaman menyebarkan poster berisi foto YI dengan tulisan yang melecehkan ke grup *WhatsApp* yang anggotanya berisi seluruh kontak di ponselnya yang kemudian poster tersebut tersebar ke beberapa media sosial. Awalnya modus yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah melalui *Short Message Service* (SMS) yang berisi link untuk dialihkan ke sistem pinjaman online. Perusahaan tersebut memberikan syarat pinjaman sangat mudah yaitu hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto. Selanjutnya muncul permintaan izin untuk perusahaan dapat mengakses kontak handphone, kamera dan galeri. Untuk itu, perlu adanya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Rumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal?

4. Muhammad Agustiawan dan Alpi Sahari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan Nomor:105/Pid.Sus/2019/Pn-Pbr)”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik, modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik dan menganalisis secara

hukum tindak pidana manipulasi data pribadi secara elektronik dalam Putusan Nomor:105/Pid.Sus/2019/PN-Pbr. Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi denda masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa,

Modus yang dilakukan terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik didalam putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, dengan cara Terdakwa mengganti simcard nomer handphone milik korban dan mengaktifkan nomor handphonen tersebut dan setelah mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP, setelah terdakwa mendapatkan simcard baru kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan milik korban dengan melakukan cara phising penyebaran Virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening Bank BRI milik Korban, kemudian Terdakwa mempersiapkan rekening-rekening tabungan untuk digunakan menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari rekening korban.

Didalam putusannya hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penulis berpendapat putusan dalam perkara aquo mengenai sanksi denda jika dianalisis dari teori perlindungan hukum terhadap korban masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa denda sejumlah denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Ferlin Muhammad Fachroji, "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 597/Pid.Sus/Pn.Jkt.Pst)", Universitas Singaperbangsa Karawang, Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik, modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik dan menganalisis secara hukum tindak pidana manipulasi data pribadi secara elektronik dalam Putusan Nomor:105/Pid.Sus/2019/PN-Pbr. Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi denda masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa.

Didalam putusannya hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menurut penulis kasus ini dalam aspek ppidanaan yaitu terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara aquo, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun tergolong ringan, karena dalam pasal yang dikenakan kepada terdakwa ancaman maksimalnya adalah 10 tahun. Penulis berpendapat putusan dalam perkara aquo mengenai sanksi denda jika dianalisis dari teori perlindungan hukum terhadap korban masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa denda sejumlah denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), engan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan

jalan menganalisisnya. Selain itu, perlu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.³²

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif mengkonsepkan hukum sebagai kaidah tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau juga hukum sebagai norma yang dijadikan batasan manusia berperilaku pantas.³³ Jenis penelitian ini juga mensinkronisasikan ketentuan hukum positif dalam bentuk perlindungan hukum atas peraturan hukum lainnya, yang dikaitkan dengan penerapan peraturan hukum tersebut.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). *Statue Approach* dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan

³² Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 118.

³⁴ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15.

dengan menelaah seluruh ketentuan pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.³⁵ Dengan demikian, pendekatan penelitian ini menekankan permasalahan penelitian yang ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁶ Data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah data yang terkait dengan upaya penegakan hukum kasus pelanggaran data pribadi. Data-data tersebut di atas diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan, diolah, disediakan dan dipublikasikan oleh pihak lain.³⁷ Sumber data sekunder yang diperlukan peneliti yaitu berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan serta literatur hukum maupun non-hukum menyangkut tentang penyalahgunaan data pribadi.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan / pelengkap/penunjang dalam penelitian ini. Data-data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer; yaitu, meliputi:

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.

³⁶ Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, h. 107.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini dijadikan sebagai bahan hukum bantuan yang mendukung dan memperkuat terhadap bahan hukum primer.³⁸ Dengan kata lain, bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menjelaskan dan membahas bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- Buku;
- Artikel dan jurnal hukum;
- Manuskrip maupun makalah ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan non-hukum di luar daripada bahan hukum primer dan sekunder, namun masih dianggap perlu dalam penelitian ini.³⁹ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti pada penelitian tesis ini seperti kamus, ensiklopedia, serta sumber lainnya.

1.10 Sistematika Penulisan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 23.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 204.

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan tesis ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab kesatu yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas mengenai kajian teori-teori dan hasil kajian ilmiah lain yang berkaitan dengan teori dasar dan aspek penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi, dan teori dan aspek dasar tentang perlindungan data pribadi. Kemudian, dalam bab ini juga terdapat kajian studi terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan oleh peneliti agar tidak ada kesamaan dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ketiga ini mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh Penulis mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan perbandingan penegakkan hukum tentang penyalahgunaan data pribadi dengan negara lain.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab keempat ini peneliti melakukan analisis hasil penelitian tentang fakta hukum terkait dengan

penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini berisi simpulan dari analisis hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari hasil simpulan.

